

PERIZINAN BERUSAHA - PENYELENGGARAAN DI DAERAH 2025 PERDA NO. 7, LD 2025/NO. 7, TLD NO. 133, 32 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

ABSTRAK	:	- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, meningkatkan ekosistem investasi, serta menjamin kualitas perizinan yang akuntabel dan transparan, diperlukan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang terintegrasi dan berbasis risiko. Selain itu, peraturan ini bertujuan menyelaraskan ketentuan daerah dengan amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.
		- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 106 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2025; dan Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
		- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tata cara dan wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Teluk Bintuni dengan materi pokok meliputi: Kewenangan: Bupati menyelenggarakan perizinan dan mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas (DPMPTSP, Pelaksanaan: Menggunakan sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA), Manajemen Penyelenggaraan: Meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, informasi, penyuluhan, konsultasi, dan pendampingan hukum, Sektor Perizinan: Mencakup 12 sektor antara lain perikanan, pertanian, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, hingga ketenagakerjaan, Biaya: Pelaksanaan pelayanan oleh Dinas tidak dipungut biaya, kecuali perizinan tertentu yang dikenai retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Fasilitas Khusus: Penyediaan layanan bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
CATATAN	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2025.
		- Penyelenggaraan perizinan wajib terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS
		- Dalam hal terjadi gangguan teknis pada sistem OSS, disediakan pelayanan berbantuan paling lama 1 hari sejak gangguan dinyatakan.
		- Dilengkapi dengan Penjelasan (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133).
		- Penjelasan 5 Halaman